



**TATA KELOLA ASET TETAP TANAH DAN BANGUNAN
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nurul Susilawati

STIA Bina Banua Banjarmasin
nurulsusilawati9@gmail.com

Iswiyati Rahayu

STIA Bina Banua Banjarmasin
iswiyati.rahayu@stiabinaanuabjm.ac.id

Singgih Priono

STIA Bina Banua Banjarmasin
singgih.priono@stiabinaanuabjm.ac.id

Abstract: *This study aims to: 1) To know the governance of fixed assets in the form of land and buildings in the District Health Office Tanah Bumbu, 2) To know the constraints in the governance of fixed assets in the form of land and buildings in the District Health Office Tanah Bumbu. 3) To find alternative solutions needed to overcome obstacles in the governance of fixed assets in the form of land and buildings in the District Health Office Tanah Bumbu. This research is a qualitative descriptive study. Informants in the study are employees in charge of managing assets in the District Health Office Tanah Bumbu. Data were collected through structured interviews, observation and documentation. The results of the research indicate that: 1) Governance of fixed assets in the form of land and buildings within the District Health Office of Tanah Bumbu has been implemented well because every stage of governance consisting of planning, organizing, implementation up to supervision has been implemented based on governance principles good, namely: Transparent, accountable, responsible, independent and fair, 2) Constraints in governance of fixed assets District Health Office Tanah Bumbu, namely: a. The existence of an Asset that is borrowed but is recognized as a village asset, and b. The existence of Non-Conformity between Listing in KIB with reality, 3) Alternative solution to overcome obstacle in governance of fixed asset of District Health Office of Tanah Bumbu namely: a. The existence of Assets Hundred Treated but Recognized as a Village Asset can be overcome with the delivery of fixed assets to the Village through Grants, and b. The existence of Non-Conformity between Registration in KIB with reality can be overcome through reconciliation held periodically that is 3 (three) months.*

Keywords: *Governance, fixed assets, land, buildings.*

Abstraksi: Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2) Untuk mengetahui kendala dalam tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. 3) Untuk mencari alternatif solusi yang diperlukan guna mengatasi kendala dalam tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian adalah pegawai yang bertugas mengelola aset di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tata kelola Aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu telah terlaksana dengan baik karena setiap tahapan tata kelola yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan sudah dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik, yaitu : Transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen serta wajar, 2) Kendala dalam tata kelola aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu : a. Adanya Aset Yang Berstatus Pinjam Pakai Namun Diakui Pula sebagai Aset Desa, dan b. Adanya Ketidaksihinggaan antara Pencatatan di KIB dengan kenyataan, 3) Alternatif solusi guna mengatasi kendala dalam tata kelola aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah

Bumbu yaitu : a. Adanya Aset Yang Berstatus Pinjam Pakai Namun Diakui Pula sebagai Aset Desa dapat diatasi dengan Penyerahan aset tetap kepada Desa melalui Hibah, dan b. Adanya Ketidaksesuaian antara Pencatatan di KIB dengan kenyataan dapat diatasi melalui rekonsiliasi yang diadakan secara berkala yaitu 3 (tiga) bulan sekali.

Kata Kunci: Tata kelola, aset tetap, tanah, bangunan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan akan mampu memberi kekuatan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat.

Beberapa persoalan yang mendasar dalam pengelolaan barang milik daerah tidak hanya terletak pada bagaimana menyajikan nilai aset secara akurat dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, akan tetapi berada pada upaya kita mengoptimalkan fungsi barang milik daerah dalam penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tanah mempunyai karakteristik yang unik karena sifatnya yang terbatas tetapi kebutuhan manusia akan tanah terus meningkat, sehingga tanah mempunyai nilai. Hidayati dan Harjanto (2013: 82-85) mengatakan bahwa nilai tanah dipengaruhi oleh karakteristik fisik, seperti: ukuran dan bentuk, pengaruh tanah sudut, *plottage*, ekses tanah, topografi, utilitas, pengembangan tapak, lokasi dan

lingkungan. Maka dari itu oleh karena tanah mempunyai nilai sehingga pemanfaatannya pun harus benar-benar diperhatikan untuk menunjang peningkatan PAD daerah tersebut.

Salah satu sebab kurang baiknya Laporan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu khususnya berkaitan dengan tanah dan bangunan yang selama ini pencatatannya dilakukan pada KIB C untuk bangunan tidak sesuai atau tidak sinkron dengan pencatatan yang ada di KIB A untuk tanah. Permasalahan lain yang berkaitan dengan tata kelola aset Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah mengenai tata kelola aset tetap berupa tanah khususnya perihal legalitas tanah yang tidak sesuai. Sebagai contoh adalah Bangunan Poskesdes yang tanah tempat berdirinya berstatus pinjam pakai dan ada desa yang mengklaim atau mengaku memiliki tanah tersebut.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian dengan judul “Tata Kelola Aset Tetap tanah dan bangunan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu”.

KAJIAN TEORI

Tata Kelola

Pengertian tata kelola (governance) dalam arti yang luas mencakup seluruh faktor-faktor yang terkait dan berpengaruh terhadap perilaku organisasi pembiayaan kesehatan. Definisi yang lebih sempit tentang tata kelola lebih melihat pada bagaimana mekanisme kontrol yang dikembangkan sebuah lembaga untuk mempertahankan akuntabilitas dan entitas lembaga mereka.

Good Governance merupakan sebuah cita-cita bersama yang akan kita wujudkan dalam bernegara. Menurut Kooiman (2013;2), pengertian governance ditafsirkan sebagai seni mengendalikan (*art of steering*) yang menampilkan kepastian memerintah (*govern ability*) melalui penggunaan instrumen alternative pemerintahan dengan cara penggunaan pengaruh untuk mencetak lingkungan (*to mold enviroentment*) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan sarana mempengaruhi perilaku warga (masyarakat).

Terry (1958) dalam Sukarna (2016:10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

Prinsip-prinsip Tata Kelola yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek baik (*good Practices*) sebagai berikut:

- 1) Transparansi
- 2) Akuntabilitas
- 3) Responsibilitas (tanggung jawab)
- 4) Independen (kemandirian)
- 5) Fairness (kewajaran)

Manajemen Aset

Dalam PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011 disebutkan bahwa aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan

sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan.

Pengertian manajemen aset secara umum menurut Siregar (2014: 1) adalah serangkaian aktivitas yang dikaitkan dengan mengidentifikasi asset apa yang diperlukan, bagaimana cara mendapatkannya, cara mendukung dan memeliharanya, serta cara membuang atau memperbaruinya sehingga asset tersebut secara efektif dan efisien dapat mewujudkan sasaran/objektif.

Menurut Siregar (2014: 176) suatu manajemen aset terdiri dari lima tahapan kerja yang satu sama lainnya saling berkaitan. Tahapan kerja manajemen aset meliputi: inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset).

Aset Tetap

menurut Ikatan Akuntan Indonesia, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – PSAK 16 (2012: 2), aset tetap adalah aset berwujud yang : 1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. 2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap digolongkan menjadi dua, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud.

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Menurut PP No 19 tahun 2016 ruang lingkup tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)/ Barang Milik Daerah (BMD) meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangannya disamping bersifat longgar juga bersifat utuh (*holistic*) guna memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya serta untuk mengetahui lebih mendalam secara empirik fenomena dari permasalahan yang berhubungan dengan tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian dekskriptif kualitatif.

Informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bertugas mengelola aset di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Bapak Dr. H. M. Damrah, S.Sos, M.Si.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara terstruktur, observasi, serta dokumentasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka data yang diperoleh juga data kualitatif yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing / verification*".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tata kelola aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

Tata kelola merupakan dalam arti yang luas mencakup seluruh faktor-faktor yang terkait dan berpengaruh terhadap perilaku organisasi pembiayaan kesehatan. Definisi yang lebih sempit tentang tata kelola lebih melihat pada bagaimana mekanisme kontrol yang dikembangkan sebuah lembaga untuk mempertahankan akuntabilitas dan entitas lembaga mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah telah dilaksanakan dengan baik karena setiap tahapan tata kelola yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan sudah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik, yaitu : Transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen serta wajar.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dalam setiap tahapan pengelolaan aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tjager (2014: 49) yang menyatakan bahwa dalam sebuah Badan Layanan Umum pengelolaan organisasi berbasis kinerja hanya dapat dilakukan bila organisasi dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip Tata Kelola yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek baik (*good Practices*) sebagai berikut:

- 1) Transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan agar informasi mengenai Sekolah secara langsung dapat diterima bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Tranparansi juga diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan atau organisasi.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Dinas serta pegawai yang bertugas sebagai pengurus barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan dengan sangat baik dalam setiap tahapan tata kelola aset. Pada tahap perencanaan khususnya kebutuhan aset tetap dilaksanakan dengan

menggunakan aplikasi khusus yang disebut *e-planning*, sehingga seluruh anggota organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu bisa mengetahui secara jelas perencanaan yang berhubungan dengan aset tetap berupa tanah dan bangunan yang diperlukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahapan pengorganisasian, prinsip transparansi dapat dilihat dari bebasnya seluruh sumber daya manusia atau anggota organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengetahui jumlah dan kondisi dari aset tetap berupa tanah dan bangunan yang tertulis di dalam Kartu Inventaris Barang. Pada tahapan pelaksanaan atau penggunaan aset tetap berupa tanah dan bangunan, maka seluruh anggota organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dapat mengetahui peruntukan atau fungsi masing-masing aset tetap berupa tanah dan bangunan yang penggunaannya ditumakan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahapan pengawasan, maka tidak hanya petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap aset tetap berupa tanah dan bangunan saja yang bisa melakukan pengawasan langsung, tetapi pengawasan terhadap aset tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu juga melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu mulai dari Kepala Dinas sampai dengan petugas pengurus barang yang bertugas dilapangan maupun yang bertugas di kantor.

Tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dikatakan telah dilaksanakan dengan

menerapkan prinsip transparansi karena berbagai kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan aset tetap berupa tanah dan bangunan dilaksanakan atau dibuat dengan sangat jelas dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, tetapi segala sesuatunya baik perencanaan dan pertanggungjawabannya dapat diketahui oleh seluruh pihak, baik itu oleh pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan aset tetap berupa tanah bangunan maupun oleh masyarakat di sekitar aset.

- 2) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Akuntabilitas dalam tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena disetiap tahapan tata kelola mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penggunaan hingga pengawasan seluruhnya sudah menerapkan prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang pada tahapan perencanaan kebutuhan barangnya mengacu pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahapan pengorganisasian maka akuntabilitas tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan dapat dilihat dari pengelompokkan jenis aset tetap pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Pada tahap pelaksanaan atau penggunaan aset tetap, akuntabilitas tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat dari rincian pencatatan pada KIB dimana setiap aset dicatat dengan terperinci memuat informasi perihal nama aset tetap, lokasi atau alamat, peruntukan atau fungsi, tahun perolehan atau tahun pembangunan serta luas tanah atau bangunan serta kondisi saat ini. Pada tahapan pengawasan, akuntabilitas dapat dilihat dari pelaksanaan evaluasi atau rekonsiliasi yang dilakukan oleh petugas pengurus barang dan pembantu pengurus barang yang rutin dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- 3) **Responsibilitas**, yaitu kesesuaian pengelolaan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip responsibilitas dalam setiap tahapan tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu sudah diterapkan dengan baik mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pada tahapan pengawasan. Tanggung jawab pengguna barang / kuasa pengguna

barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu ada pada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang kemudian dibantu oleh petugas pengurus barang dan petugas pembantu pengurus barang. Mulai dari tahapan perencanaan kebutuhan aset tetap sampai dengan tahapan pengawasan, maka yang bertanggung jawab adalah Petugas di bagian pengurus barang yang berkoordinasi dengan Kepala SKPD yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

- 4) *Independency* (Kemandirian), yaitu keadaan pengelolaan organisasi tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan kepentingan organisasi maupun peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, prinsip ini menuntut bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian dalam tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena disetiap tahapan tata kelola mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penggunaan hingga pengawasan seluruhnya sudah menerapkan prinsip kemandirian. Maksud kemandirian disini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tata kelola aset tetap khususnya tanah dan bangunan tidak pernah mendapatkan tekanan ataupun pengaruh dari pihak manapun karena setiap tahapan dalam tata kelola telah disesuaikan dengan kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

- 5) *Fairness* (Kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajaran dalam tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena disetiap tahapan tata kelola mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penggunaan hingga pengawasan seluruhnya sudah menerapkan prinsip kewajaran. Hal ini tercermin melalui keadilan dan kesetaraan di dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini direalisasikan dengan menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing pengurus barang sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan atau pekerjaan ganda. Selain itu Kartu Inventaris Barang (KIB) yang merupakan instrumen penting dalam pengelolaan aset tetap di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu juga telah dikelompokkan berdasarkan jenis masing-masing aset, sehingga mempermudah dalam proses pencatatan dan pengevaluasian serta pendataan dan pencarian informasi kembali terkait dengan aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

Secara garis besar, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Monika Sari Kolinung (2015) yang menyatakan bahwa

pengelolaan aset tetap dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan pemerintah tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Kendala dalam tata kelola aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

Kendala dalam tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu :

- 1) Adanya Aset Yang Berstatus Pinjam Pakai Namun Diakui Pula sebagai Aset Desa

Maksud dari adanya aset yang berstatus pinjam pakai ini adalah merujuk pada bangunan poskesdes yang merupakan aset Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Status tanah bangunan poskesdes tersebut adalah pinjam pakai, sementara di lain pihak ada Desa yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik desa bersangkutan. Hal ini menyebabkan bangunan puskesmas tersebut tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kesehatan dan menyebabkan pihak pengelola aset Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu harus melakukan tahapan penyelesaian dengan cara damai khususnya dengan aparat dan masyarakat desa tempat poskesdes tersebut berdiri.

Dampak dari adanya desa yang mengakui lahan tempat Poskesdes tersebut dibangun adalah pencatatan tidak dapat dilakukan sebelum permasalahan dengan masyarakat setempat benar-benar terselesaikan.

- 2) Adanya Ketidaksesuaian antara Pencatatan di KIB dengan kenyataan

Salah satu yang menjadi kendala dalam tata kelola aset tetap berupa tanah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah adanya ketidaksesuaian antara pencatatan aset di dalam KIB dengan kenyataan. Dalam pengelolaan atau tata kelola Aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu terkadang terdapat ketidaksesuaian antara kondisi yang ada di KIB dengan kondisi dilapangan. Misalnya saja terkait dengan ukuran atau luas aset tetap berupa bangunan yang di dalam KIB tertulis kondisi bangunannya masih terbuat dari kayu, namun kenyataan dilapangan bangunan tersebut kondisinya sudah membaik karena sudah direnovasi menjadi beton. Hal ini bisa terjadi karena keterlambatan petugas pengurus barang dalam melakukan pembaharuan data aset tetap yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu khususnya terkait dengan kondisi bangunan yang seharusnya dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.

Permasalahan ini disebabkan karena tidak tertibnya pencatatan aset. Seperti diketahui bahwa untuk organisasi pemerintah termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, masih terdapat banyak kelemahan dalam hal pencatatan aset tetap berupa tanah dan bangunan. Padahal hal ini penting, karena pencatatan aset, yang mana nilainya akan menjadi neraca barang, dan kemudian digabungkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan laporan keuangan instansi bersangkutan yaitu Dinas Kesehatan.

Alternatif solusi guna mengatasi kendala dalam tata kelola aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu menemukan bahwa ada beberapa kendala kecil yang menjadi penghambat dalam tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Kendala yang menjadi penghambat tersebut dapat diatasi melalui alternatif solusi berikut ini :

1) Penyerahan aset tetap kepada Desa melalui Hibah

Kendala yang disebabkan adanya aset yang berstatus pinjam pakai namun diakui pula sebagai aset desa dapat diatasi dengan cara menyerahkan aset tersebut kepada desa melalui cara hibah. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Dalam penelitian ini hibah yang terjadi adalah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu kepada Pemerintah Desa setempat.

Yang dimaksud dengan pemberian hibah kepada pemerintah desa dilakukan dalam hal barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa.

Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan: a. sosial; b. budaya; c. keagamaan; d. kemanusiaan; e. pendidikan yang bersifat non komersial; f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.

Penyerahan tanah melalui hibah kepada desa setempat sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah

berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa, serta ayat (5) yang menyatakan Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Melalui cara hibah ini maka status aset tetap tersebut akan dihapus dari kartu inventaris barang (KIB) milik Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dan diharapkan permasalahan dengan masyarakat setempat juga dapat terselesaikan.

2) Rekonsiliasi Secara Berkala

Di dalam pengelolaan barang milik Negara/daerah yaitu dalam hal pelaksanaan pencatatan, inventarisasi dan revaluasi aset harus ada dilakukan koordinasi yang baik, sehingga dalam siklus pengelolaan aset, yaitu mulai dari proses perencanaan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban / pelaporan aset dapat dinilai akuntabilitasnya dan memberikan nilai tambah/nilai guna bagi pemerintah.

Kendala yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pencatatan di KIB dengan kenyataan dapat diatasi melalui rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda. Dalam hal ini pihak pengurus barang dan pembantu pengurus barang dapat bekerjasama untuk melakukan pencocokan data yaitu antara data yang tercantum di dalam KIB dengan data atau kondisi di lapangan.

Proses rekonsiliasi dapat dilakukan secara berkala yaitu tiga bulan sekali. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diketahui data dan kondisi terbaru dari aset tetap khususnya tanah dan bangunan yang ada di lingkungan Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga ketidak sesuaian antara KIB dan kondisi di lapangan dapat teratasi.

KESIMPULAN

- 1) Tata kelola Aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu telah terlaksana dengan baik karena setiap tahapan tata kelola yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan sudah dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik, yaitu : Transparan, akuntabel, responsibel, independen serta wajar.
- 2) Kendala dalam tata kelola aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu : a. Adanya Aset Yang Berstatus Pinjam Pakai Namun Diakui Pula sebagai Aset Desa, dan b. Adanya Ketidaksesuaian antara Pencatatan di KIB dengan kenyataan.
- 3) Alternatif solusi guna mengatasi kendala dalam tata kelola aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu : a. Adanya Aset Yang Berstatus Pinjam Pakai Namun Diakui Pula sebagai Aset Desa dapat diatasi dengan Penyerahan aset tetap kepada Desa melalui Hibah, dan b. Adanya Ketidaksesuaian antara Pencatatan di KIB dengan kenyataan dapat diatasi mealui rekonsiliasi yang diadakan secara berkala yaitu 3 (tiga) bulan sekali.

DAFTAR PUSTAKA

Erlini Nasution, 2016. Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Magister Manajemen. Universitas Sumatera Utara.

- Haryono, Yusuf. 2015. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN.
- Kooiman, Jan. 2013. *Governing as Governance*. Edisi Terjemah. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monika Sari Kolinug, 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Emba*. Vol 3. Nomor 1 Maret 2015. ISSN 2303-1174.
- Nawawi, Hadari. 2013. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siregar, Doli. D. 2014. *Manajemen Aset*. Jakarta: Satyatama Graha.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo – Basuki, 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tjager, I Nyoman. 2014. *Corporate Governance-Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wike Guslianova, 2012. Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Kantor Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.